

# madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam

**madania**  
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam  
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019

**JUDUL ARTIKEL LENGKAP**

Penulis : Neni Vesna Madjid  
Sumber : Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam  
Diterbitkan Oleh : Program Studi Hukum Tata Negara  
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**Untuk mengutip artikel ini:**

Madjid, Neni Vesna. 2019. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat". Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam. 9 (1); 117-130.

Copyright © 2019  
madania : Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam  
ISSN: 2086-4019



## Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat

**Neni Vesna Madjid**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Padang, Indonesia  
nenivesna@gmail.com

**ABSTRACT :** Hak atas bantuan hukum merupakan hak azazi setiap orang dan cara seseorang untuk memperoleh keadilan. Jika orang yang mampu menghadapi permasalahan hukum, mereka bisa membayar jasa pengacara/advokat. Namun jika si miskin mengalami permasalahan hukum maka mereka dapat juga dibela secara pro bono public. Pembelaan secara pro bono public dapat dilakukan langsung oleh advokat, lembaga bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum. Penyediaan bantuan hukum bagi si miskin telah dimulai sejak abad ke 19 tapi hanya terbatas pada derma dan pembelaan pro bono dalam pengadilan. Dalam ketentuan UUD 1945 persoalan bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Dalam ketentuan UUD 1945 dimuat adanya prinsip-prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Secara khusus, bantuan hukum di Indonesia sebagai tanggung jawab negara diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya UU No. 16 tahun 2011 merupakan harapan baru bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan (acces to justice). Namun dengan keberadaan UU No. 16 Tahun 2011, tidak menghilangkan tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang. Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terutama Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), beberapa Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum.

**KEYWORDS :** bantuan hukum; cuma-cuma; Sumatera Barat.

### PENDAHULUAN

Konsep atau program bantuan hukum (Cappeletti 1975, 6; Nasution 2007, 4) untuk si miskin telah berkembang sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku (Cappeletti 1975, 4). Tujuan pemberian bantuan hukum oleh Patronus didorong untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Namun pada abad pertengahan orientasi bantuan hukum berubah dengan tujuan memberikan derma (charity). Sejak revolusi Perancis dan Amerika hingga zaman modern ini bertujuan mengakomodir hak-hak politik atau hak-hak

warga negara berdasarkan konstitusi modern dan perkembangan terakhir konsep bantuan hukum dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan.

Menurut penilaian Metzger (Lemek, n.d., 29; Zahara 2018, 250) pada dasarnya bantuan hukum pada masyarakat berkembang mempunyai tujuan yang sama dengan program yang dilaksanakan pada masyarakat modern. Salah satu tujuan yang penting dari program bantuan hukum adalah untuk mendukung pembangunan suatu kesatuan sistem hukum nasional. Dengan demikian ruang lingkup bantuan hukum di Indonesia mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum (hukum) serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum.

Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 28 D ayat (1) juga menjamin setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights, Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Basic Principles on the Role of Lawyers. Setiap individu harus mempunyai kebebasan untuk memilih pembela yang diinginkannya sendiri. Hak untuk memilih pembela ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya (Winata 2009, 4).

Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pada tanggal 4 Oktober 2011 Pemerintah bersama DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Kehadiran UU ini menjawab ekspektasi tinggi dari masyarakat akan persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses bantuan hukum (Nasution 2007, 13; Bachtiar 2016, 142-43).

Konsekuensi dari program bantuan hukum salah satunya berhubungan dengan pendanaan. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Bantuan Hukum ditegaskan Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya itu pendanaan bantuan hukum bisa juga berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Bantuan Hukum. Dalam pasal 17 ayat (2) UU Bantuan Hukum dinyatakan Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sementara dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Bantuan Hukum dinyatakan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keberadaan UU Bantuan Hukum ini ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah khususnya Sumatera Barat dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 13 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah ini memuat 32 Pasal yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014.

Penelitian yang pernah ada, yang pernah penulis temukan yang berhubungan dengan tema tersebut di atas Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin Studi Peran Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Fakir Miskin yang dilakukan oleh Elviana Zahara yang dimuat dalam Riau Law Jurnal Vol.2, No. 2 November 2018. Selain itu ada juga penelitian yang berkaitan dengan Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan Bakhtiar yang dimuat dalam jurnal SALAM Jurnal Sosial Budaya Syar'i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016. Dua penelitian tersebut hanya melihat masing-masing peran baik lembaga bantuan hukum dan Urgensi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Sementara penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat dengan tetap melihat sejauh mana peran lembaga bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum Cuma-cuma, artinya penulis mengkaji lebih konfeherensip persoalan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma khususnya di Sumatera Barat. serta melihat apa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Sumatera Barat.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Sumatera Barat dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Sumatera Barat. Harapan yang ingin dicapai, setelah mengetahui pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Sumatera Barat dan tantangan serta hambatan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Sumatera Barat, penulis berharap ada masukan dan perubahan yang lebih baik terutama dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma ke depannya sehingga memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat miskin. Manfaat ilmiah dari tulisan diharapkan mempunyai arti penting bagi pelaksanaan bantuan hukum khususnya dan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia (HAM), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), penerima bantuan hukum serta Pemerintahan Daerah (Pemda).

## METODE

Penelitian bisa terarah dan tidak menyimpang maka harus dilakukan dengan metode-metode tertentu

karena penelitian hasil dari pencarian ilmiah yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Tipe Penelitian metode yuridis sosiologis (*socio-Legal Research*), yaitu merupakan penelitian pelaksanaan norma hukum sehubungan dengan keberadaan program bantuan hukum cuma-cuma di Sumatera Barat. Disamping itu penelitian ini bersifat deskriptif guna memaparkan semua gejala dan fakta yang dapat disimpulkan sehubungan dengan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Sumatera Barat. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden ke lapangan atau dari hasil observasi kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data primer diperlukan untuk penelitian hukum empiris guna membuktikan kesahihan konsep, teori. Data sekunder diperoleh dengan melalui studi dokumentasi atau studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data pustaka termasuk data yang disediakan website. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
2. PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
3. Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
4. Permenkumham No. 10 Tahun Tahun 2015 Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
6. Selain itu terdapat data dari Kementrian Hukum DAN HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat.

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam defenisi. Black's Dictionary mendefenisikan bantuan hukum sebagai berikut:

*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and and who cannot afford private counsel (Winata 2009, 21).*

Todung Mulya Lubis menegaskan bantuan hukum tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan (*power resources*) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Secara lebih jelas Todung mengatakan bahwa yang penting yang harus diingat adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada dipinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka dan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki (Winata 2009, 21).

Adnan Buyung Nasution dalam sebuah makalahnya tahun 1980 mengatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (*poleksos*) yang sarat dengan penindasan (Lubis 1986, 152; Winata 2009, 22-23; Suhayati 2012, 236).

Crul menganggap bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan oleh para ahli, kepada mereka yang memerlukan perwujudan dan hak-haknya serta untuk memperoleh perlindungan hukum (Soekanto 1982, 23). Sementara GD Mitchell (1979:148) menyatakan bantuan hukum merupakan satu profesi seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

*Service occupation that apply a systematic body of knowledge to problem which are highly relevant to central values of society.*

Pekerjaan pelayanan yang menerapkan pengetahuan yang sistematis untuk masalah yang sangat relevan dengan nilai-nilai sentral masyarakat (Soekanto 1982, 24).

Salah satu peran bantuan hukum memajukan *aces to justice*. Istilah *aces to justice* sangat populer hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Secara

umum United Nation Development Programme (UNDP) memberikan defenisi *aces to justice* sebagai berikut:

*The ability of people to seek and obtain remedy through formal and informal institutions of justice, and in conformity within human rights standars.* Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui sarana formal maupun informal dan disesuaikan dengan standar hak asasi manusia (Saleh 2007, 22).

Dalam konteks Indonesia, perjuangan memajukan *aces to justice* hendaklah diarahkan pada kegiatan yang diistilahkan *beyond the third wave of acces to justice* (di luar gelombang ketiga dari akses untuk keadilan) dengan maksud pertama, pencegahan terjadinya sengketa hukum untuk mendorong social harmony, hal ini berarti program *aces to justice* tidak selalu harus dikaitkan dengan pengadilan, tapi jauh sebelum persoalan diselesaikan melalui pengadilan seperti tersedianya prosedur pengaduan masyarakat seperti ombudmans, *public complaint system* atau sistim ADR tradisional dan modern. Kedua, pengembangan hak-hak prosedural masyarakat yang diperlukan dalam public interest litigation seperti class action, *legal standing* or nop, Ketiga, pembaharuan sistem peradilan seperti halnya pembaharuan peradilan, kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan bahwa rasa keadilan masyarakat benar-benar terpenuhi. Keempat, pendampingan hukum bagi kelompok masyarakat marginal yang dilakukan pro bono lawyer, pekerja bantuan hukum dan paralegal.

Bantuan Hukum oleh advokat wajib diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun tidak semua advokat mau melakukannya. Meskipun ada ketentuan pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. Bahkan dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum, konsekuensi dari melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi advokat berupa Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; serta pemberhentian tetap dari profesinya.

Namun hal tersebut seolah-olah tidak ada berarti, hal ini terbukti ketika pencari keadilan (masyarakat miskin) datang kepada mereka, advokat menolak secara halus dengan mengarahkan pencari keadilan unuk mencari keadilan ke lembaga bantuan hukum atau lembaga lain yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Profesi advokat jauh dari jangkauan pencari keadilan dari golongan tidak mampu. Kecenderungannya, profesi advokat bukanlah sebagai lembaga nirlaba. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perkembangan bantuan hukum sudah mendekati sebuah industri hukum, artinya para profesional (advokat) lebih menjalankan bisnis daripada bantuan terhadap mereka yang ditimpa kesusahan. Bantuan hukum sudah berkembang menjadi korporasi besar yang melibatkan praktik dalam bentuk unit-unit yang besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk yang dijual, sehingga sudah seperti bisnis (Sutrisni 2015, 159).

Gerakan advokat yang masih bersifat individual dan bukan suatu gerakan kolektif menjadikan rendahnya kualitas bantuan hukum yang dihasilkan, oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, objek yang diatur sebagai pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, sehingga bersifat kelembagaan dan kolektif dan bukan gerakan individual advokat sehingga perannya dalam memberikan bantuan dan mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan hukum dapat lebih maksimal (Sutrisni 2015, 167).

Keberadaan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilatar belakangi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Negara menjamin konsitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak azazi manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasai manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum (Saefudin 2015, 65).
2. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian Bantuan Hukum bagi si miskin sebagai wujud terhadap akses keadilan. Program Bantuan Hukum bagi si miskin juga merupakan pemerataan keadilan bahkan Frans Hendra Winata berpendapat sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan

(*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat/penasihat hukum (Sutrisni 2015, 166).

3. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan John Rawls, tentang keadilan sosial, dimana ada dua prinsip keadilan (Rawls 2012, 72), sebagai berikut:

1. Setiap orang mempunyai hak sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Lebih lanjut Rawls menyatakan situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat terpenuhi (Huijbers 1982, 220), yakni:

1. Situasi ketidaksamaan menjamin *maximun minimorum* bagi golongan yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.
2. Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan lain-lain ditolak.

Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya, (Kusumawati 2016, 197) sebagai berikut:

1. Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi- institusi betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan.
2. Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak.
3. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum.

4. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Bantuan hukum untuk si miskin merupakan perwujudan dari keadilan sosial dan bantuan hukum merupakan jawaban atas asas persamaan di depan hukum yang perlu di atur dengan undang-undang tersendiri.

UU Bantuan Hukum memberikan jaminan dan peluang atas hak hak Bantuan Hukum terutama kepada masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia dan hingga saat ini UU Bantuan Hukum sudah berumur 8 (delapan) tahun. Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum cuma-cuma khususnya di Sumatera Barat menurut hemat penulis dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Pelaksanaan bantuan hukum (pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum) yang diselenggarakan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 6 vide Pasal 1 angka 4 UU Bantuan Hukum.
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh pemberi bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat. Dalam prakteknya, ada tiga pihak yang berkepentingan yaitu penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Bantuan Hukum. Lebih lanjut dalam pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum dinyatakan, Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum menurut UU Bantuan Hukum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat

dalam Pasal 1 angka 4 UU Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM dan BPHN/Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di setiap Propinsi. Untuk itu Kementerian Hukum dan HAM bertugas; menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum, menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberi Bantuan Hukum, menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum, mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran (vide pasal 6 ayat (3) UU Bantuan Hukum). Selain tugas tersebut di atas Menteri juga diberi kewenangan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum dan melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU Bantuan Hukum. Adapun syarat-syarat dari Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Bantuan Hukum yakni berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.

Dari Data BPS tahun 2016, Per September jumlah masyarakat miskin di Sumatera Barat adalah 37.155 orang, sementara Organisasi Bantuan Hukum hanya ada 5 (Kemenkumham 2018). Artinya 1 (satu) Organisasi Bantuan Hukum melayani 7.431 orang. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap Organisasi Bantuan Hukum maupun terhadap penerima bantuan hukum. Organisasi Bantuan Hukum tentu akan kesulitan untuk menjalankan tugasnya dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia. Sementara Penerima Bantuan hukum akan kecewa karena bantuan hukum yang tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Bahkan ketika bantuan hukum diberikan, tentu bantuan hukum tidak maksimal.

Dalam konteks Sumatera Barat, Organisasi Bantuan Hukum yang sudah diverifikasi dan sudah terakreditasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2016-2018 dengan Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016, ada 5 Organisasi Bantuan Hukum yang masih berakreditasi C yaitu PBHI Sumatera Barat di Kota Padang, LBH YLBHI Perwakilan Sumatera Barat di Kota Padang, Posbakumadin Koto Baru Solok di Solok,

PAHAM Sumatera Barat di Kota Padang, Kantor Hukum Fiat Justitia di Kota Padang. Sementara untuk masa tahun 2019-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Adapun Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang diverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM, sebagai Pemberi Bantuan Hukum berjumlah 8 Organisasi Bantuan Hukum, 5 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lama, 3 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang baru yaitu Pos Bantuan Hukum Advokat di Koto Baru, Fiat Justitia Batu Sangkar di Batu Sangkar, Posbakumadin Pasaman Barat di Pasaman Barat

Organisasi Bantuan Hukum diatas dapat memberi bantuan hukum kepada penerima Bantuan Hukum dengan syarat pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum namun jika pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, dapat juga dilakukan secara lisan sebagaimana di atur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Bantuan Hukum.

Lebih lanjut Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga hari) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Namun jika permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan, sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Bantuan Hukum.

Dalam ketentuan pasal 12 UU Bantuan Hukum dinyatakan, Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan kode etik advokat dan

mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Sebaliknya penerima bantuan hukum mempunyai kewajiban menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum (Pasal 13 UU Bantuan Hukum).

Amanat yang diberikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menetapkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Besaran biaya ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Jika OBH membuat draft (drafting) dokumen hukum termasuk bantuan hukum non litigasi, besaran biaya yang diperoleh 500 ribu rupiah dengan rincian 400 ribu untuk drafter, sisanya biaya penggandaan dan penjilidan dan laporan akhir. Satuan biaya bantuan hukum non litigasi terbesar penyuluhan hukum yaitu sebesar Rp. 3.740.000; disusul penelitian hukum Rp. 2.500.000. Sedangkan biaya mediasi dan negosiasi sama dengan biaya legal drafting yakni sebesar Rp. 500.000; sedangkan untuk investigasi perkara sebesar Rp. 1.450.000;. Sementara itu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 2.000.000; dan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebesar Rp. 500.000;

Adapun perkara yang bisa diberikan bantuan hukum adalah perkara perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara baik dalam di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Biaya yang disediakan oleh negara untuk menangani satu perkara (litigasi) adalah Rp. 5.000.000. Perkara yang ditangani mulai dari awal/ penandatanganan surat kuasa sampai perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Anggaran 5 juta untuk setiap perkara, dirasa minim oleh OBH/advokat, apalagi kalau perkara dan sidangnya diluar kota. Meskipun demikian sudah ada upaya negara untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin atas bantuan hukum.

Skema Pemberian bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimulai dari adanya permohonan dari orang/kelompok orang miskin agar perkaranya

ditangani dan didampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diterima oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk ditangani dan didampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mendampingi perkara sampai mempunyai perkara selesai atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah selesai menangani perkara mengajukan pencairan (*reimbursement*) kepada Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Daerah dan KPPN daerah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Organisasi Bantuan Hukum. Sejak tahun 2015 berdasarkan Pasal 37, Permenkumham No. 10 Tahun 2015 maka permohonan bantuan hukum dilakukan melalui aplikasi SID BANKUM Online 2015 begitu juga pengajuan permohonan pencairan anggaran melalui Aplikasi SID BANKUM Online 2015.


Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015, Anggaran yang tersedia Rp. 660.850.000,- dengan rincian non litigasi Rp. 185.850.000,-, litigasi Rp. 475.000.000,-. Namun dana yang terserap hanya Rp. 72.000.000,- (11%). Pada tahun 2016, Anggaran yang tersedia untuk program bantuan hukum Rp. 453.350.000,- dengan rincian non litigasi Rp.53.350.000,-, litigasi Rp. 400.000.000,- dana yang terserap Rp. 451.338.950 (99,56%). Sementara untuk tahun 2017, Anggaran yang tersedia Rp. 321.350.000,-, Non litigasi, Rp.53.350.000,-, litigasi Rp. 160.000.000,-. Dengan penyerapan keseluruhan Rp. 286.989.500,- (89%). Untuk tahun 2018 Anggaran yang disediakan Rp. 533.350.000,-, Non litigasi Rp.53.350.000,-, litigasi Rp 480.000.000,-, namun penyerapan secara keseluruhan Rp. 86.490.000 (16, 22 %).

**Tabel 1.**  
**Alokasi dan Serapan Anggaran Bantuan Hukum di Sumatera Barat Tahun 2015-2018 (dalam Rupiah)**

Tahun	Non Litigasi	Litigasi	Serapan
2015	185.850.000,-	475.000.000,-	72.000.000,-
2016	53.350.000,-	400.000.000,-	451.338.950,-
2017	53.350.000,-	160.000.000,-	286.989.500,-
2018	53.350.000,-	480.000.000,-	86.490.000,-

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat, 2018.

**Grafik 1.**  
**Alokasi dan Serapan Anggaran Bantuan Hukum**  
**di Sumatera Barat Tahun 2015-2018**



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat, 2018.

Jika dibandingkan dana/anggaran yang disediakan mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 maka anggaran yang paling banyak itu ada pada tahun 2015., namun dana yang terserap paling kecil yakni 11 %. Hal ini mungkin disebabkan program bantuan hukum ini baru dilaksanakan sehingga OBH belum secara maksimal siap sehingga berimbas pada pemakaian anggaran yang sedikit padahal dana yang tersedia cukup besar jumlahnya.

Untuk tahun 2016 dana tersedia jika dibandingkan tahun 2015 berkurang sebanyak Rp. 107.500.000,-. Namun yang patut diapresiasi dana yang terserap cukup besar sekitar 99,56 %. Untuk tahun 2017 terjadi penurunan anggaran yang tersedia jika dibandingkan tahun 2016 sekitar Rp. 132.000.000, dengan penyerapan dana 89 %. Terakhir, tahun 2018, dana yang tersedia meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah Rp. 212.000.000,-, tapi sangat disayangkan justru penyerapan dana hanya 16,22 %. Kondisi ini menurut hemat penulis, harus ditelaah, diteliti dan didiskusikan lebih lanjut antara Organisasi Bantuan Hukum dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kanwil Wilayah Sumatera Barat sehingga ditemukan apa yang menjadi persoalannya dan bagaimana mengatasinya. Kalau ini sudah dilakukan dengan baik maka dana yang tersedia bisa juga diserap secara maksimal. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap banyaknya masyarakat yang bisa mengakses dan mendapatkan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak melakukan rekrutmen

terhadap para advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Ini penting dilakukan Organisasi Bantuan Hukum karena Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tentu akan memilih advokat yang sejalan dengan visi dan misi lembaga sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak berbenturan dengan visi dan misi lembaga. Misalnya OBH LBH Padang, tidak akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan, illegal logging karena bertentangan dengan visi dan misi LBH Padang. Perekrutan paralegal, merupakan hal yang cukup menarik dan penting, karena paralegal bukanlah orang yang kuliah dan tamat dari fakultas hukum tapi mereka masyarakat biasa yang dididik dan digembleng untuk mempelajari dan memahami masalah hukum termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan hukum. Kenapa paralegal ini penting dan menarik karena selain melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat juga akan membantu advokat/OBH yang wilayahnya cukup jauh dari kantor OBH. Pemberi bantuan hukum juga berhak melakukan pelayanan bantuan hukum serta menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum juga berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan informasi dan

data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan. Menurut hemat penulis hal ini sejalan dengan adanya UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberi Bantuan Hukum juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.<sup>1</sup>

Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pendanaan bersumber dari dan APBD. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi (Pasal 4 Ayat (1) (2) (3) Perda No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sementara Penerima bantuan Hukum kriterianya diadopsi dari UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, namun perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sumatera Barat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Walinagari.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun

anggaran seperti yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Perda No. 13 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Disisi lain Pemerintah Daerah berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum (Pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 13 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemerintah Daerah tetap berkoordinasi dengan Kemenrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk pemberi bantuan hukum kriterianya sama dengan ketentuan yang di muat dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum begitu juga hak dari pemberi bantuan hukum kecuali mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum, melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum (Pasal 11 Ayat (1) Perda No. 13 tahun 2014 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum.

Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Unit Kerja yang membidangi hukum. Sementara untuk Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum dilakukan dengan melampirkan surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum, foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum, surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenisnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Lurah, Kepala Desa dan/atau Wali Nagari setempat, kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah

<sup>1</sup> M. Cappelletti menganggap bahwa bantuan hukum sangat penting, namun di banyak negara khususnya negara berkembang belum memadai sehingga kesempatan masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan masih sulit dipenuhi " *In most modern societies the help of lawyer is essential, if not mandatory, to decipher increasingly complex laws and arcane procedures encountered in bringing a civil claim to court...Until Very recently, however, the legal aid schemes of most countries werw fundamentally inadequate* (Cappelletti and Garth 1978, 22; Bachtiar 2016, 149)

berbadan hukum, program Bantuan Hukum, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum, surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk perkara yang sama, melaporkan perkembangan Perkara yang didapat dari dana penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) Perda No. 13 tahun 2014 Tentang Penyelenggara Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya. Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan (Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum).

Pemberi Bantuan Hukum dilarang, menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa, pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum dan dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah di lakukan pengawasan. Pengawasan meliputi, melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat beracara, melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Unit kerja yang membidangi hokum dan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Prakteknya, penyelenggaraan bantuan Hukum oleh Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2014 Tentang Penyelenggara Bantuan Hukum, Anggaran tahun 2016 tersedia Rp.45.000.000,- dan realisasi Rp. 45.000.000 dengan anggaran satu perkara didanai Rp.7.500.000,-. Sedangkan anggaran 2017 tersedia Rp.45.000.000,- dan realisasi keseluruhan anggarannya Rp. 45.000.000,- dengan anggaran satu perkara di danai Rp.10.000.000,-, dan anggaran tahun 2018 dan realisasi Rp.0,-

### **Tantangan, Peluang, Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum di Sumatera Barat**

Dalam pelaksanaan program bantuan hukum baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan HAM, RI Kantor Wilayah Sumatera Barat maupun Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu Organisasi Bantuan Hukum, LBH Padang yang diwakili Indira Suryani, Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dan advokat LBH Padang memotret ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan kerja- kerjanya antara lain pertama, masih terbatasnya akses bantuan hukum di Sumatera Barat karena hanya ada dua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di dua kabupaten/kota, ada 4 OBH di empat kabupaten/kota), kedua, Kriteria miskin yang berbeda-beda, ketiga, kelengkapan administrasi beberapa penerima bantuan hukum, ke empat, Pengetatan surat keterangan miskin sehingga perlu dibangun dialog dan diskresi oleh pemerintah, kelima, tidak adanya standar laporan keuangan, keenam, bantuan hukum non litigasi belum maksimal dilaksanakan, ketujuh, pendanaan akhir tahun yang bermasalah, ke delapan, minim kontrol pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan Organisasi Bantuan Hukum oleh negara (Suryani 2018).

Selain itu Desvita Reni, PBH LBH Padang menambahkan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum di Sumatera Barat adalah: pertama, tidak adanya koordinasi yang baik antara para penegak hukum, kedua, banyaknya kasus-kasus yang didamaikan sebelum sampai di Pengadilan, ketiga adanya stigma yang diberikan oleh Aparatur Penegak Hukum terhadap korban., keempat, belum adanya pemulihan medis, psikolog dan lain-lain secara gratis oleh pemerintah (Desvita Reni 2018).

Hambatan lain dari bantuan hukum di Sumatera Barat menurut Kautsar, advokat yang tergabung dalam OBH LBH Padang, anggaran 5 juta untuk satu perkara

litigasi dinilai minim, apalagi kalau kasusnya diluar kota dan kasusnya kasus perdata. Dalam litigasi kasus perdata dalam prakteknya membutuhkan biaya yang besar apalagi kalau posisinya sebagai penggugat serta jumlah tergugatnya banyak. Biaya-biaya tersebut antara lain pendaftaran perkara, pendaftaran kuasa, leges alat bukti dan biaya menghadirkan saksi.

Adanya hambatan, namun disisi lain lain adanya peluang seperti banyaknya pemerintah daerah yang melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum seperti Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Mentawai, Kota Sawahlunto. Hal ini berimplikasi terhadap semakin banyaknya akses masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum tidak hanya di Pengadilan saja tapi juga di luar pengadilan (non litigasi) seperti konsultasi, pemberdayaan hukum, penyuluhan hukum, investigasi, negosiasi, mediasi, drafting dokumen dan penelitian hukum. Disini jelas cakupan bantuan hukum sangat luas tidak hanya persoalan penanganan kasus di pengadilan. Selayaknya ini bisa dimanfaatkan dengan baik bagi penerima bantuan hukum sekaligus bagi pemberi bantuan hukum sehingga tujuan bantuan hukum secara maksimal bisa diwujudkan.

Sementara dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat menyampaikan kendala penyelenggaraan bantuan hukum di wilayah Provinsi Sumatera Barat antara lain: Penundaan pencairan anggaran bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum karena menunggu putusan Inkracht, kesulitan mendapatkan dokumen pencairan baik dari instansi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) maupun penyedia jasa/barang, pengenaan Pajak Jasa Hukum berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015, Pada tahun 2016 terjadi penurunan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Bantuan Hukum pada Tahun 2016 yang disebabkan beberapa faktor : penyerapan anggaran pada tahun 2015 yang rendah, bertambahnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi pada Tahun 2016 diseluruh Indonesia, progress penyerapan anggaran Bantuan Hukum Tahun 2018 masih rendah serta Organisasi Bantuan Hukum belum maksimal mendampingi Klien (Kemenkumham 2018).

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan bantuan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan seperti yang dikemukakan Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari pertama, unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, kedua, cara naik banding dari satu pengadilan ke Pengadilan lainnya, ketiga bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak dilakukan.

Pengertian subtansi, meliputi norma, aturan nyata manusia yang berada dalam sistem hukum, produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum, baik sikap memberikan pengaruh positif maupun negative (HS and Nurbaini, n.d., 168-69).

Menurut hemat penulis dari segi subtansi hukum, pengertian tentang Penerima Bantuan Hukum yang dimuat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar yang dimaksud ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan /atau pemerintah.

UU ini lebih mengepankan pada aspek miskin secara ekonomi saja, hal ini lebih lanjut dapat juga dilihat dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum jo Pasal 8 Ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yakni: "Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: a. kartu jaminan kesehatan masyarakat; b. kartu bantuan langsung tunai; c. kartu keluarga sejahtera; d. kartu beras miskin; e. kartu indonesia pintar; f. kartu indonesia sehat; g. kartu keluarga sejahtera h. kartu perlindungan sosial; atau i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 8 Ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyatakan bahwa dalam hal Pemohon Bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Tunai langsung, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain pengganti surat keterangan miskin. Lebih lanjut Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menyatakan, Dokumen lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e dapat berupa surat keterangan dari: a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan; b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan; c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; d. Kepala Lembaga Pemasarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana jika ada masyarakat yang termajinalkan secara sosial dan politik? Padahal dalam Penjelasan Umum UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pada paragraf 1 baris ke empat dinyatakan Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) tidak mampu membayar advokat. Jadi disini UU bantuan hukum hanya mengamodit syarat yang ke dua yakni tidak mampu membayar pengacara sementara syarat pertama, kepentingan-kepentingan keadilan tidak diakomodir dalam UU Bantuan Hukum.

Dari segi struktur, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang akan memberikan bantuan hukum dalam teknisnya juga bermasalah yakni tidak meratanya Organisasi Bantuan Hukum. Dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam Organisasi Bantuan hukum (OBH). Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan hukum dan meskipun masyarakat bisa mendapatkannya namun dengan konsekwensi mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Khusus di Sumatera untuk tahun 2019-2021 berjumlah 8 Organisasi Bantuan Hukum, 5 Organisasi Bantuan Hukum yang lama, 3 Organisasi Bantuan Hukum Baru yaitu PBHI Sumatera Barat di Kota Padang, LBH YLBHI Perwakilan Sumatera Barat di Kota Padang, Posbakumadin Koto Baru Solok di Solok, PAHAM Sumatera Barat di Kota Padang, Kantor Hukum Fiat Justitia di Kota Padang. Pos Bantuan Hukum Advokat, di Koto Baru, Solok. Fiat Justisia Batu Sangkar di Batu Sangkar, Posbakumadin Pasaman Barat di Pasaman Barat. Jadi disini ada 4 OBH di kota Padang, 2 di Kabupaten Solok, 1 di kota Batusangkar dan 1 OBH di Kabupaten Pasaman. Sementara di Propinsi Sumatera barat ada 12 (dua) belas kabupaten dan 7 (tujuh) kota. Dari aspek budaya hukum terutama kesadaran masyarakat akan hak- haknya masih rendah yang dibuktikan salah satunya tidak terserapnya anggaran yang tersedia dengan baik. Selain itu masih ada budaya hukum korupsi, kolusi, nepotisme dan adanya mafia peradilan menjauhkan masyarakat dalam mengakses keadilan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat dilakukan: pertama, oleh Organisasi Bantuan Hukum yang sudah diverifikasi dan diakreditasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2016-2018 ada 5 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang melaksanakan bantuan hukum berdasarkan ketentuan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Realisasi anggaran bantuan hukum dari tahun 2015, tahun 2016, 2017, 2018 mengalami dinamika dan pasang surut karena ada hambatan,-hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Kedua, Bantuan Hukum Hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Realisasi anggaran tiap tahun muali tahun 2016, 2017 sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia, kecuali tahun 2018 karena pada saat data disampaikan tahun masih berjalan.

Hambatan pelaksanaan bantuan hukum di Sumatera Barat ada masih terbatasnya akses bantuan hukum di Sumatera Barat karena dari segi subtransi hukum khususnya mengenai pengertian Penerima bantuan hukum, dari segi Dari segi struktur, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang akan memberikan bantuan hukum dalam teknisnya juga bermasalah yakni tidak meratanya Organisasi Bantuan Hukum. Dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam Organisasi Bantuan hukum (OBH). Dari segi Dari aspek budaya hukum terutama kesadaran masyarakat akan hak-haknya masih rendah yang dibuktikan salah satunya tidak terserapnya anggaran yang tersedia dengan baik. Selain itu masih ada budaya hukum korupsi, kolusi, nepotisme dan adanya mafia peradilan menjauhkan masyarakat dalam mengakses keadilan.

## DAFTAR BACAAN

- Bachtiar. 2016. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *Salam: Jurnal Sosial Budaya Syari'i* 3 (2). <https://doi.org/1015408/sjsbs.v.3i2.7854>.
- Cappeletti, Mauro. 1975. *Towards Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*. New York: Dobbed s Ferry.
- Cappeletti, Mauro, and B. Garth. 1978. *Access to Justice*. Italia: Giuffre-Sitjhoff.
- Desfita Reni. 2018. "Wawancara."
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbaini. n.d. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Kanisius.
- Kemenkumham, Kanwil Sumatera Barat. 2018. "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Sumatera Barat." Padang: LBH Padang.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. 2016. "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin." *Jurnal Arena Hukum* 9 (2).
- Lemek, Jeremias. n.d. *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.
- Lubis, Todung Mulya. 1986. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Edited by LP3ES. Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. "Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia." In *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, Dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, edited by Gatot. Jakarta: Sentralisme Production.
- Rawls, John. 2012. *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saefudin, Yusuf. 2015. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1 (1).
- Saleh, Abdul Rachman. 2007. "Memajukan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum." In *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, Dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, edited by Asfinawati. Jakarta: Sentralisme Production.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhayati, Monika. 2012. "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Negara Hukum* 3 (2).
- Suryani, Indira. 2018. "Tantangan, Peluang, Dan Hambatan Organisasi Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Sumatera Barat." Padang: LBH Padang.
- Sutrisni, Ni Komang. 2015. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu." *Jurnal Advokasi* 5 (2).
- Winata, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Zahara, Elviana. 2018. "Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin." *Riau Law Journal* 2 (2).

# madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam